



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
(Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Nomor : PS.0/966/SDJ.SDM/2026 Jakarta, 9 September 2026
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Penegasan Pembayaran Tunjangan
Kinerja Bagi CPNS, Peralihan Pegawai
dari CPNS ke PNS dan Perpindahan
Jabatan

Yth.

1. Para Direktur;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
3. Para Kepala Balai;
4. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
5. Para Kepala Bagian di lingkungan Setditjen Perhubungan Udara.

Dalam rangka tertib administrasi kepegawaian khususnya terkait dengan pembayaran tunjangan kinerja, dengan hormat disampaikan bahwa mendasari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan terdapat beberapa pengaturan yang perlu ditegaskan kembali sebagai berikut:

1. Pembayaran tunjangan kinerja CPNS yang diangkat dalam jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan kinerja PNS dan dibayarkan sesuai dengan penetapan SPMT, dengan kelas jabatan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan Sarjana/Diploma IV dan Pascasarjana setara dengan kelas jabatan 7 (tujuh);
 - b. Pendidikan Diploma III, Diploma II dan Diploma I setara dengan kelas jabatan 6 (enam);
 - c. Pendidikan Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan ke bawah setara dengan kelas jabatan 5 (lima);
2. Apabila CPNS tersebut diangkat menjadi PNS maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) sesuai dengan TMT SK PNS dan tidak dilakukan rapel terhadap selisih 20% (dua puluh persen) yang tidak dibayarkan selama masa CPNS;
3. Jabatan yang mengalami perpindahan jabatan ke jabatan pelaksana dimana terdapat perubahan kelas jabatan maka pembayaran tunjangan kinerja pada kelas jabatan yang baru sesuai dengan TMT SK pengangkatan dengan melakukan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai terlebih dahulu sesuai dengan TMT SK jabatan baru, untuk pembayaran tunjangan kinerja di jabatan baru dilakukan pada periode (n+2);
4. Jabatan yang mengalami perpindahan ke Jabatan Fungsional dimana terdapat perubahan kelas jabatan maka pembayaran tunjangan kinerja pada kelas jabatan yang baru sesuai dengan SPMT dan SPMJ yang TMT SK pengangkatan dengan melakukan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai terlebih dahulu sesuai dengan TMT SK jabatan baru, untuk pembayaran tunjangan kinerja di jabatan baru pada periode (n+2);

5. Jabatan yang mengalami perpindahan ke Jabatan Fungsional dengan TMT bukan hari kerja pertama pada bulan berkenaan, maka perhitungan tunjangan kinerja sebagai berikut:
- Apabila jumlah hari kerja sejak awal bulan sampai dengan sebelum TMT Jabatan baru lebih sedikit daripada jumlah hari kerja sejak TMT Jabatan baru sampai dengan akhir bulan, tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan baru dapat diperhitungkan mulai bulan berkenaan dengan TMT Jabatan baru, untuk pembayaran tunjangan kinerja pada periode (n+2);
 - Apabila jumlah hari kerja sejak TMT Jabatan baru sampai dengan akhir bulan lebih sedikit daripada jumlah hari kerja sejak awal bulan sampai dengan sebelum TMT Jabatan baru, tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan baru dapat diperhitungkan mulai bulan berikutnya, untuk pembayaran tunjangan kinerja pada periode (n+2);

Demikian disampaikan, mohon untuk dapat dijadikan pedoman. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001